

ABSTRAK

Muhammad Reza, *Kadar Zakat Profesi (Telaah Pemikiran Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat)*.

Pada era industri dan era informasi yang ditandai juga secara konkret dengan munculnya berbagai macam kegiatan ekonomi baru yang kemudian disebut sebagai “profesi”. Terdapat perbedaan pendapat dalam hal besaran kadar zakat profesi yang harus dikeluarkan menurut Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1)Argumentasi Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat dalam menetapkan kadar zakat profesi. (2)Metode Istinbath hukum yang digunakan Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat dalam menetapkan status hukum zakat profesi. (3)Persamaan dan perbedaan antara pendapat Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat tentang zakat profesi.

Di antara sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat adalah adanya; (1) Perbedaan penafsiran terhadap teks *nash*, baik *nash* Al-Qur’an maupun Hadist. (2) Perbedaan periwayatan dan penerimaan Hadits. Dan (3) Perbedaan ushul fiqh, yaitu metode penarikan kesimpulan hukum.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif. Dengan metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode komparatif. Sedangkan Studi Pustaka menjadi teknik yang digunakan dalam penelitian ini, di mana sumber-sumber rujukan dan sumber penelitian ditelaah secara mendalam.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa: (1) Menurut Didin Hafidhuddin besaran kadar zakat profesi adalah 2,5%, dan nisabnya adalah sebesar/senilai 653 kg padi. Sedangkan menurut Jalaluddin Rakhmat besaran kadar zakat profesi adalah 20% dan tidak ada nisab dan haul. (2) Metode istinbath hukum yang digunakan Didin Hafidhuddin adalah dengan menggunakan *qiyas syabah* (metode qiyas dengan melihat kemiripan *‘illat*). Sedangkan metode yang digunakan Jalaluddin rakhmat adalah dengan melakukan perluasan dan penggalian makna lafadz pada Q.S Al-Anfal ayat 41. (3) Persamaan antara pendapat Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat adalah keduanya sama-sama mewajibkan adanya zakat profesi. Sedangkan perbedaannya adalah pendekatan (metodologi) dan dalil yang digunakan dalam menetapkan zakat profesi, serta ketentuan zakat profesi yang berbeda, baik mengenai kadar, perhitungan, maupun ketentuan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Zakat, Profesi, Pemikiran.